



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Erni Yanti Tanjung binti Isnain Tanjung, tempat/tanggal lahir, Sawo/28 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, tinggal di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, email: herlinmend06@gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **“Pemohon”**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca alat bukti surat serta mendengar dan memeriksa saksi-saksi yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsitoli telah mengajukan perkara secara *e-court* dengan Nomor register 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm) yang menikah secara agama islam pada tanggal 03 Juni 2012, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuhemberua, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 18/01/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 dengan status pernikahan antara Duda dan Janda;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 1 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm)/suami Pemohon tinggal di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli (alamat Pemohon di atas) kurang lebih selama 13 tahun bersama;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama :
 - a. **Hikmah Taufik Tanjung, Laki-laki, Lahir di Gunungsitoli/13-04-2013, Usia 11 tahun;**
 - b. **Elvi Anggraini Tanjung, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli/04-02-2018, Usia 6 tahun;**
4. Bahwa suami Pemohon yang bernama Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 di Gunungsitoli dikarenakan menderita sesuatu penyakit sesuai dengan surat akta kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli pada tanggal 01 Maret 2023 dengan Nomor: 1278-KM-28022023-0002;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian dari anak-anak tersebut berada di bawah perwalian Pemohon;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm) yang bernama :
 - a. **Hikmah Taufik Tanjung, Laki-laki, Lahir di Gunungsitoli/13-04-2013, Usia 11 tahun;**
 - b. **Elvi Anggraini Tanjung, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli/04-02-2018, Usia 6 tahun;**masih di bawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak perwalian terhadap anak-anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon dan Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm) telah memiliki satu bidang tanah pemberian dari orang tua dari Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Alm) yang terletak di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan ukuran seluas ± 99 M2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Diponegoro
 - Sebelah Timur : Khaimar Harefa, S.H.

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 2 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Khaimar Harefa, S.H.
- Sebelah Barat : Gang

Berdasarkan surat keterangan dari Lurah Ilir Gunungsitoli tanggal 22 November 2016, Nomor 470/118/Pem/2016;

8. Bahwa penetapan ini dibutuhkan untuk jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan ukuran seluas ± 99 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Diponegoro
- Sebelah Timur : Khaimar Harefa, S.H.
- Sebelah Selatan : Khaimar Harefa, S.H.
- Sebelah Barat : Gang

Berdasarkan surat keterangan dari Lurah Ilir Gunungsitoli tanggal 22 November 2016, Nomor 470/118/Pem/2016 dihadapan Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Nias;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan yang telah diuraikan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil Pemohon serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Erni Yanti Tanjung binti Isnain Tanjung**)

sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama :

- **Hikmah Taufik Tanjung, Laki-laki, Lahir di Gunungsitoli/13-04-2013, Usia 11 tahun;**
- **Elvi Anggraini Tanjung, Perempuan, Lahir di Gunungsitoli/04-02-2018, Usia 6 tahun;**

untuk jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dengan ukuran seluas ± 99 M2 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Diponegoro
- Sebelah Timur : Khaimar Harefa, S.H.
- Sebelah Selatan : Khaimar Harefa, S.H.
- Sebelah Barat : Gang

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 3 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat keterangan dari Lurah Ilir Gunungsitoli tanggal 22 November 2016, Nomor 470/118/Pem/2016 dihadapan Notaris dan Badan Pertanahan Nasional Nias;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yaitu Erni Yanti Tanjung binti Isnain Tanjung Nomor 1204326810850002 tertanggal 6 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);
- Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1278012802230003 dengan Kepala Keluarga Erni Yanti Tanjung yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-2);
- Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias Nomor 18/01/VI/2012 tertanggal 4 Juni 2012 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P.3);

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 4 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1278-KM-28022023-0002 yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.S.I, Pejabat Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-4);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-11092014-0036 atas nama Hikmah Taufik Tanjung lahir tanggal 13 April 2013, tertanggal 11 September 2014 yang dikeluarkan oleh Ya'aro Harefa, S.Pd Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-5);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1278-LT-06042020-0002 atas nama Elvi Anggraini Tanjung lahir tanggal 4 Februari 2018, tertanggal 6 April 2020 yang dikeluarkan oleh Bernardine Telaumbanua, S.H, M.Si Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunung Sitoli yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-6);
- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/18/Pem/2016 tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Ardiansyah Tanjung, S.Ap, M.AP yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-7);

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Hakim juga telah mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

SAKSI-SAKSI:

1. Alimawan Tanjung bin Indra Hasan Tanjung, tanggal lahir 8 Agustus 1962, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Olor, Kecamatan Gunung Sitoli Utara Kota Gunungsitoli di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar Pemohon;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 5 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian agar Pengadilan menetapkan Perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu bernama Almarhum Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung;
- Bahwa Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung, mempunyai 3 istri salah satu nya Pemohon dan istri pertama dan kedua Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung telah meninggal dunia, Pemohon adalah istri ketiga dari Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung
- Bahwa Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung memiliki saudara sebanyak 5 orang
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Ariyanto Telaumbanua sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Hikmah Taufik Tanjung, laki-laki, Lahir 13 April 2013, umur 11 tahun;
 - Elvi Anggraini Tanjung, perempuan, lahir 4 Februari 2018, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, suami Pemohon sudah meninggal dunia 2 tahun yang lalu karena sakit stroke;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon sendiri sampai saat ini belum menikah dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui, kondisi kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anaknya dan Pemohon sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami Pemohon mempunyai harta warisan atau harta bawaan berupa sebidang tanah di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memohon penetapan wali anak ke Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk pengurusan jual beli tanah yang terletak di Jalan Diponegoro,

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 6 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli;

- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan bagian kewarisan anak-anak Pemohon;

2. Nazifah Tanjung binti Indra Hasan Tanjung, tanggal lahir 24 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Patimura Desa Mudik Kecamatan Gunung Sitoli Kota Gunung Sitoli di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian adalah agar Pengadilan Menetapkan Perwalian anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan pernikahan Pemohon dengan suaminya yaitu bernama almarhum Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Ariyanto Telaumbanua sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - Hikmah Taufik Tanjung, Laki-Laki, Lahir 13 April 2013, umur 11 tahun;
 - Elvi Anggraini Tanjung, Perempuan, Lahir 4 Februari 2018, umur 6 tahun;
- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2022, karena sakit stroke;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon sendiri sampai saat ini belum menikah dengan pria lain;
- Bahwa saksi tahu, kondisi kedua anak Pemohon dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak-anaknya dan Pemohon sayang kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum suami Pemohon mempunyai harta warisan atau harta bawaan berupa sebidang tanah di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli ;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 7 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon memohon penetapan wali anak ke Pengadilan Agama Gunungsitoli untuk pengurusan jual beli tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah yang akan dijual tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain dan Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah tersebut adalah untuk kepentingan pengurusan bagian kewarisan anak-anak Pemohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan penjelasannya menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan perwalian, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 8 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sidang yang didalam permohonan pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan pemegang hak perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Hikmah Taufik Tanjung, laki-laki, lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung, perempuan, 4 Februari 2018 karena kedua anak tersebut masih dibawah umur dan tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Dan penetapan ini diperlukan untuk jual beli sebidang tanah diatasnya terletak di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Stoli;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya, yang isinya sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Gunungsitoli dan perkara *a-quo* bidang perkawinan dengan demikian berdasarkan Pasal 49 huruf Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a-quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Alat bukti P.2 berupa Kartu Keluarga telah terbukti antara Pemohon dengan Hikmah Taufik Tanjung dan Elvi Anggarini Tanjung mempunyai hubungan antara ibu kandung dengan anak kandung. Bukti tersebut

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 9 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-3 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-3 menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung, sehingga telah terbukti bahwa Pemohon dengan Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-4 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Kutipan Akta Kematian dan Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-5 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-5 menerangkan Hikmah Taufik Tanjung, Laki-laki, lahir pada tanggal 13 April 2013 adalah anak pertama Pemohon dengan almarhum Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak pertama Pemohon dengan alm. Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P-6 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Bukti P-6 menerangkan bahwa Elvi Anggraini Tanjung, perempuan, lahir pada tanggal 4 Februari 2018 adalah anak kedua Pemohon dengan almarhum Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung, oleh karenanya telah terbukti bahwa anak kedua Pemohon dengan alm.

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 10 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ariyanto Telaumbanua tersebut masih belum dewasa sebagaimana didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-7 Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan Surat Keterangan Lurah Ilir dan merupakan surat bukan akta, maka berdasarkan Pasal 1881 KUH Perdata dan Pasal 296 RB.g, kekuatan bukti P.4 bersifat bebas dan secara materil relevan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan (*begin van bewijskracht*) yang harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah menerangkan bahwa selama ini anak-anak Pemohon yang bernama Hikmah Taufik Tanjung dan Elvi Anggarini Tanjung berada dalam asuhan Pemohon hingga suami Pemohon meninggal dunia anak tersebut tetap diasuh dengan baik serta penuh dengan tanggungjawab dan kasih sayang oleh Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut dinilai Hakim Tunggal telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas terungkap fakta-fakta yang telah *dikonstatir* sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-3) berupa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuhemberua, Kabupaten Nias dan didukung keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Pemohon (Erni Yanti Tanjung binti Isnain Tanjung) dengan almarhum suami Pemohon (Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung) adalah sebagai pasangan suami isteri sah;

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 11 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-4) berupa Kutipan Akta Kematian dan didukung keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon (Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung) telah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan bukti surat (P-5 dan P-6) berupa Foto copy Akta kelahiran anak dan didukung keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah dari pasangan suami istri bernama Erni Yanti Tanjung binti Isnain Tanjung (Pemohon) dan Tahmid Tanjung bin Indra Hasan Tanjung (Almarhum suami Pemohon) dan berdasarkan Akta kelahiran tersebut, kedua anak yang bernama Hikmah Taufik Tanjung dan Elvi Anggarini Tanjung harus dinyatakan bahwa kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum mencapai umur dewasa karena berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (1) bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dapat dinyatakan, Pemohon sebagai orang tua kandung ketiga anaknya adalah orang tua yang berkelakuan baik dan bertanggungjawab;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan para saksi bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara perwalian kepada pengadilan Agama adalah mohon penetapan untuk ditetapkan sebagai wali terhadap anak-anaknya yang bernama Hikmah Taufik Tanjung lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung lahir 4 Februari 2018 yang penetapan tersebut dipergunakan untuk jual beli sebidang tanah beserta bangunan di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut kedua anak yang bernama Hikmah Taufik Tanjung lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung lahir 4 Februari 2018 yang berada di bawah pemeliharaan Pemohon masih belum berumur 21 (dua puluh satu tahun) sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum untuk untuk balik nama sertifikat rumah yang ingin dijual Pemohon kepada orang lain oleh karena itu Pemohon sebagai ibu kandungnya

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 12 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam pembuatan hukum dimaksud;

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, batasan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin, dan dalam praktik sering dijadikan pedoman untuk melakukan perbuatan hukum termasuk perbuatan yang dimaksud dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata *Jo* Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka kedua anak yang bernama Hikmah Taufik Tanjung lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung lahir 4 Februari 2018 belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta itu pula Pemohon sebagai orang tuanya tidak terdapat hal-hal yang memberikan *mudharat* kepada anaknya dan mampu bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang dapat ditunjuk sebagai wali adalah sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari kedua anak yang bernama Hikmah Taufik Tanjung lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung lahir 4 Februari 2018, dengan demikian Pemohon adalah keluarga dari anak yang dimohonkan perwaliannya tersebut dan Pemohon lah yang lebih berhak dan lebih utama untuk ditunjuk sebagai wali dari anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini yang mengurus, memelihara dan mengasuh serta memenuhi kebutuhan kedua anak yang bernama Hikmah Taufik Tanjung lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung lahir 4 Februari 2018 adalah Pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berperilaku baik serta memelihara anaknya dengan tanggung jawab. Disamping itu Pemohon juga tidak pernah melakukan perbuatan yang mengancam

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 13 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keselamatan anak. Dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wali sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 107 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian ini, Hakim perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 2 yang berbunyi:

**وَأُولُوا الْأَيْمَانِ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَبَدَّلُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى
أَمْوَالِكُمْ إِنَّه كَانَ حُوبًا كَبِيرًا**

Artinya : *Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, (tindakan menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Aulad* halaman 76 dan diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة
كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنون**

Artinya: *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/tidak mampu menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan;*

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut. Sehingga hal tersebut sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a-quo* terbukti dan beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dan juga termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 14 dari 16 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Erni Yanti Tanjung binti Isnain Tanjung**) sebagai wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Hikmah Taufik Tanjung lahir 13 April 2013 dan Elvi Anggraini Tanjung lahir 4 Februari 2018, untuk pengurusan jual beli sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Diponegoro, Lingkungan I, Kelurahan Ilir, Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I,M.H** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

Dr. H. Lanka Asmar, S.H.I, M.H

Panitera,

M.Zaki Mubarak Panjaitan,S.H.I,M.H

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 15 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	0,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Gst, hlm. 16 dari 16 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)